



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SUMINI**, umur 62 tahun, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dukuh Karangjati RT 04 Rw 04 Desa Karanggeneng, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali, -----

2. **WARJO**, umur 24 tahun, pekerjaan : swasta, beralamat di Dukuh Karangjati RT 04 Rw 04 Desa Karanggeneng Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali, -----

3. **WIJIYANTO**, umur 28 tahun, pekerjaan : swasta, beralamat di Dukuh Karangjati RT 04 Rw 04 Desa Karanggeneng Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali, -----

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada SS. Fatimah, SH, Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jl. Diponegoro 164 Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : W12.U17/210/HK.04.01/12/2014 tertanggal 31 Desember 2014 ;-----

Sekarang sebagai **Para Pembanding** semula sebagai Para **Penggugat** .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n :

BEJO RUKUN, umur 56 tahun, Pekerjaan :
mantan Kepala Desa Karanggeneng Kecamatan
Boyolali Kabupaten Boyolali, beralamat di Kramat
Sari RT 05 RW 05 Desa Karanggeneng Kecamatan
Kabupaten Boyolali.

Sekarang sebagai **Terbanding** semula
sebagai **Tergugat** ; -----

PENGADILAN TINGGI

TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
tanggal 27 Juli

2015 Nomor 296/ Pdt / 2015 / PT.SMG tentang
penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili
perkara perdata tersebut dalam tingkat
banding .

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27
Juli 2015 Nomor 296 / Pdt / 2015 / PT.SMG ;

3. Surat penetapan sidang untuk memeriksa dan
mengadili perkara Nomor .296 / Pdt / 2015 /
PT.SMG pada hari Rabu tanggal 29 Juli
2015 ;-----

4. Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan
dengan perkara ini ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
TENTANG DUDUK

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Desember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 31 Desember 2014 dalam Register Nomor : 59/ Pdt.G/ 2014/ PN. BYL telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa di Dukuh Karangjati, Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali telah hidup sepasang suami istri bernama Mangundikromo dan Daliyem, keduanya kini telah meninggal dunia pada jaman Jepang dan dari perkawinan mereka mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama (1) Sowirejo dan (2) Tomblok.-----
2. Bahwa nama Sowirejo telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ; (1) Wirotinoyo alias Minem, (2) Jaliyah, (3) Sumi.

3. Bahwa nama Tomblok semasa hidupnya tidak pernah berumah tangga dan tidak meninggalkan ahli waris. -----
4. Bahwa selagi masih menikah / berumah tangga dengan Daliyem, almarhum Mangundikromo telah menjalin hubungan cinta dengan adik kandung Daliyem, sehingga melahirkan anak diluar nikah yang bernama Kartosemito alias Mugiyo.

5. Bahwa Kartosemito alias Mugiyo selama hidupnya telah menikah dengan Sumini (Penggugat I) dan dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anak masing-masing bernama : Warjo

(Penggugat II) dan Wijiyanto (Penggugat III).-----

6. Bahwa almarhum Mangundikromo meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah yang tertulis dalam buku C. Desa no. 10 Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, atas nama Mangundikromo.-----

7. Bahwa sepeninggal almarhum Mangundikromo, tanah warisan almarhum Mangundikromo tersebut diatas dikuasai oleh Kartosemito alias Mugiyo, bahkan akhirnya dengan bantuan pejabat / perangkat desa setempat serta pejabat dari BPN Boyolali telah didaftarkan dalam buku C. Desa no 366 persil 28 Klas P II luas $\pm 1.553 \text{ m}^2$ dan persil 34 klas D III luas $\pm 6.448 \text{ m}^2$ Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali atas nama Kartosemito.-----

8. Bahwa akhirnya pada sekitar tahun 1995, berdasarkan buku C. Desa tersebut, oleh Kartosemito alias Mugiyo diajukan persertifikatan ke kantor BPN Boyolali dan akhirnya terbit Sertifikat hak milik No. 1691 atas nama Kartosemito seluas 1.553 m^2 dan sertifikat hak milik no 1692 atas nama Kartosemito seluas 6.448 m^2 .-----

9. Bahwa dengan terbitnya kedua sertifikat Hak Milik atas nama Kartosemito tesebut diatas akhirnya anak dan cucu almarhum Mangundikromo dan Daliyem yaitu: Wirotinoyo alias Minem, Jaliyah dan anak dari Sumi yaitu (1) Marsiyem, (2) Sutarno, (3) Tri Slamet, (4) Murjoko telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Boyolali.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara di PN Boyolali, oleh BPN Boyolali selaku Tergugat V saat itu telah dilakukan upaya mediasi / musyawarah antara anak dan cucu almarhum Mangundikromo & Daliyem dan para Penggugat.-----

11. Bahwa dari hasil mediasi tersebut pada akhirnya telah tercapai kesepakatan antara anak dan cucu almarhum Mangundikromo dan Daliyem dengan para penggugat sebagaimana tertulis dalam surat “ Laporan Hasil Mediasi “ nomor LHM/662/III/2010 tertanggal 26 Maret 2010.-----

12. Bahwa dari hasil masing-masing kesepakatan antara anak - anak dan cucu - cucu almarhum Mangundikromo dan Daliyem yaitu bahwa harta peninggalan almarhum hendak dikembalikan dalam keadaan semula sebagaimana tercatat di dalam buku C. No : 10 atas nama Mangundikromo yang pasti dibagi antara anak - anak dan cucu - cucu almarhum Mangundikromo dan Daliyem dan Penggugat. -----

13. Bahwa sementara itu tergugat dengan Surat tertanggal 24 Maret 2010 tanpa nomor telah mengeluarkan Surat Keterangan Waris dari almarhum Mangundikromo.-----

14. Bahwa dalam surat keterangan waris tanpa nomor tersebut, Tergugat hanya menyebutkan bahwa almarhum Mangundikromo mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : (1) Sawirejo, (2) Tomblok, (3) Kertosemito. Anak no 1 dan 2 hasil perkawinan dengan Daliyem, sedangkan anak no 3 hasil perselingkuhan antara Mangundikromo dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik

kandung

Daliyem.-----

15. Bahwa sepengetahuan para Penggugat, bahwa berdasarkan surat keputusan Mendagri (Menteri dalam Negeri) bahwa surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah itu haruslah dibuat diatas kertas bermeterai dan ditandatangani oleh saksi dan para ahli waris dari pihak - pihak yang terkait.-----

16. Bahwa dengan diterbitnya Surat Keterangan Waris oleh Mantan Kepala Desa Karanggeneng (Tergugat) tertanggal 24 Maret 2010 tanpa nomor surat tidak ditulis diatas kertas bermeterai tersebut, serta telah mengabaikan laporan hasil mediasi nomor LHM/662/20101 tersebut diatas, nyata-nyata telah merugikan para penggugat, istri dan anak-anak ; Kartosemito yang notabene adalah anak biologis almarhum Mangundikromo.-----

17. Bahwa hal-hal tersebut terbukti dengan dikalangkannya Penggugat di Tingkat Banding maupun di Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali meskipun nyata-nyata hasil mediasi BPN Boyolali menegaskan bahwa tanah warisan almarhum Mangundikromo tersebut harus dibagi waris antara pihak anak - anak atau cucu - cucu almarhum Mangundikromo dan Daliyem, dengan istri dan anak-anak Kartosemito (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III).-----

18. Bahwa seharusnya Tergugat ketika hendak membuat surat keterangan waris almarhum Mangundikromo, menghadirkan atau mengundang anak - anak atau cucu - cucu almarhum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mangundikromo dan Daliyem juga istri dari anak :

Kartosemito (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III) yang notabene merupakan keturunan biologis dari almarhum Mangundikromo, sehingga bisa tercapai musyawarah mufakat antara anak - anak dan cucu - cucu almarhum Mangundikromo dengan para Penggugat.

19. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas pada akhirnya penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Boyolali c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menetapkan, menyatakan bahwa sesuai Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Mantan Kepala Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali tertanggal 24 Maret 2010 tanpa nomor, tidak berkekuatan hukum.-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat (Mantan Kepala Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali) untuk mengundang ahli waris Mangundikromo yaitu anak - anak, cucu - cucu serta istri dan anak Kartosemito (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III) untuk mengadakan musyawarah tentang Surat Keterangan Waris almarhum Mangundikromo, Daliyem dan Istri serta anak Kartosemito (Penggugat I, Penggugat II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat

III).-----

4. Menetapkan biaya menurut hukum.-----

SUBSIDAIR :-----

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya .-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut : -----

DALAM **EKSEPSI** **:**

1. Bahwa gugatan para penggugat tidak jelas dan rancu (*abscur libel*) karena Para Penggugat telah salah merumuskan subyek hukum dalam perkara ini, mengingat gugatan Para penggugat adalah tentang pembatalan surat keterangan waris yang notabene surat keterangan waris tertanggal 24 Maret 2010 tersebut dibuat oleh orang yang bernama BEJO RUKUN (Tergugat), dengan ditanda tangani dan di stempel menggunakan stempel basah biru atas nama Kepala Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, artinya dalam hal tersebut Tergugat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen Dalam Negeri c.q. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah c.q. Pemerintah Kabupaten Boyolali c.q. Pemerintah Kecamatan Boyolali c.q. Pemerintah Desa Karanggeneng ;-----

Dengan demikian dalam hal tersebut Tergugat merupakan Subyek hukum dalam kategori Badan Hukum bukan Subyek Hukum kategori orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga Tergugat tidak dapat dijadikan subyek Hukum perorangan atau manusia sebagaimana dalam subyek hukum Gugatan Para Penggugat yang berkapasitas sebagai Tergugat ;

2. Bahwa oleh karena Tergugat/Bejo Rukun bertindak atas nama Pemerintah Desa Karanggeneng sehingga setelah Tergugat tidak lagi menjabat sebagai kepala desa Karanggeneng maka Tergugat tidak dapat dijadikan Subyek Hukum perkara perdata dan tidak dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum atas perkara Surat keterangan waris tersebut, dengan demikian maka Gugatan Para Penggugat telah keliru dan salah sasaran sehingga gugatan Para Penggugat layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dalam pokok perkara ini karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. ;

2. Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya ;

3. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat posita No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adalah benar dan atas dalil Para Penggugat secara jelas telah termuat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No, 2456/K/Pdt/2011 tanggal 19 Maret 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 26/Pdt./2011/PT. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 24 Maret 2011 jo Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 19/Pdt.G/2010/PN.Bi tanggal 10 Nopember 2010 yang saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap,

bahkan atas perkara tersebut juga telah dilakukan pelaksanaan Eksekusi atas permohonan Para Penggugat/Para Pemanding /Para Termohon Kasasi ;

-
4. Bahwa memang benar pernah dilakukan mediasi antara Para Penggugat dengan ahli waris Mangundikromo di Badan Pertanahan Kabupaten Boyolali, namun dalam mediasi tersebut tidak terjadi kesepakatan apapun hal tersebut terlihat dari kesimpulan Laporan Hasil Mediasi Nomor : LHM/662/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 yang pada intinya tercantum dalam kesimpulan dan Tindak Lanjut yaitu Pihak pengadu akan melanjutkan tuntutan nya minta pembagian tanah warisan almarhum Mangundikromo melalui jalur hukum dan akhirnya ditindak lanjuti dengan pengajuan gugatan tanggal 14 Juni 2010 melalui Pengadilan Negeri Boyolali dan atas perkara tersebut saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No, 2456/K/Pdt/2011 tanggal 19 Maret 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 26/Pdt./2011/PT. Smg tanggal 24 Maret 2011 jo Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 19/Pdt.G/2010/PN.Bi tanggal 10 Nopember 2010 ;
5. Bahwa terkait dengan surat keterangan waris tertanggal 24 Maret 2010 adalah benar yang membuat adalah Tergugat/BEJO RUKUN yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat itu sebagai kepala Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, artinya dalam hal tersebut Tergugat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen Dalam Negeri c.q. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah c.q. Pemerintah Kabupaten Boyolali c.q. Pemerintah Kecamatan Boyolali c.q. Pemerintah Desa Karanggeneng ;

6. Bahwa terhadap surat keterangan waris tertanggal 24 Maret 2010 dibuat oleh Tergugat selaku Kepala Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali sudah tepat dan benar karena berdasarkan pada fakta yang sebenarnya, sehingga surat keterangan waris dimaksud telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat ; -----

7. Bahwa surat keterangan waris tertanggal 24 Maret 2010 dibuat oleh Tergugat selaku Kepala Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali,

Kabupaten Boyolali, telah dijadikan sebagai alat bukti dan telah menjadikan pertimbangan hukum oleh Majelis hakim tingkat pertama, Banding dan putusan kasasi bahkan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan pertimbangan hukum tersebut juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi baik Dari Penggugat maupun dari Tergugat pada waktu itu, sehingga benar adanya ; -----

8. Bahwa tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh kepala desa / lurah harus bermeterai dan ditandatangani oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari pihak-pihak yang terkait, dan terkait dengan surat keterangan waris yang dibuat oleh Tergugat pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Karanggeneng adalah benar karena surat keterangan tersebut dibuat didasarkan pada fakta, pengamatan / survey di masyarakat dan kesaksian dari tokoh agama dan sesepuh tentang ahli waris bapak MANGUN DIKROMO, mengingat Tergugat tidak tahu persis alur sejarah keturunan Mangun dikromo, dan kapan Mangun dikromo meninggal sehingga hal tersebut telah tepat dilakukan oleh Tergugat ;

9. Bahwa dengan dikeluarkannya surat keterangan waris tertanggal 24 Maret 2010 dibuat oleh Tergugat selaku Kepala Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, tidak ada kaitan dengan laporan Hasil Mediasi Nomor : LHM/662/III/2010 tanggal 26 Maret 2010, dan oleh karena surat keterangan waris tertanggal 24 Maret 2010 dibuat oleh Tergugat selaku Kepala Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali didasarkan pada fakta dan kebenaran maka atas surat keterangan waris tersebut tidak ada yang dirugikan apalagi Para Penggugat yang notabene bukan Ahli waris yang sah dari Mangundikromo ;

10. Bahwa kalahnya Para Penggugat dalam tingkat Banding dan Kasasi tidak berpedoman pada hasil mediasi di BPN namun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, kuatnya alat-alat bukti, pertimbangan hukum dan dasar hukum yang kuat sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memenangkan gugatan Para Penggugat/
Terbanding/Termohon Kasasi.

11. Bahwa tidak ada ketentuan Tergugat harus mengumpulkan, mengundang dan atau mengundang anak-anak atau cucu-cucu almarhum Mangundikromo dan Daliyem juga isteri dari anak Kartosemito, karena secara jelas isi dari surat keterangan waris tersebut adalah benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya ; -----

12. Bahwa oleh karena pada saat ini Tergugat sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali maka segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan desa Karanggeneng sudah tidak bertanggung jawab dan tidak punya kewenangan, termasuk apa yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam petitumnya No. 2 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat untuk mengundang ahli waris almarhum Mangundikromo dan Daliyem juga isteri dari anak Kartosemito untuk mengadakan musyawarah tentang surat keterangan waris almarhum Mangundikromo adalah hal yang jauh dari sasaran atau karena dangkalnya pemikiran dari Para Penggugat ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan secara hukum Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. (*niet on van kelijke Verklaard*) .

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima jawaban dari Tergugat untuk Seluruhnya.
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum dan memerintahkan kepada Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 11 Mei 2015, Nomor. 59/Pdt.G/2014/PN.BYL yang dimohonkan banding tersebut berbunyi sebagai berikut :

DALAM

EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM

POKOK

PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ; -----

2. Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membayar ongkos perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2015 kuasa Penggugat I s/d III telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 11 Mei 2015 nomor 59/ Pdt.G / 2014 / PN.BYL permohonan banding tersebut pada tanggal 27 Mei 2015 diberitahukan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali .-----

Membaca relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2015 telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding .-----

Membaca relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga atas permintaan dari Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat I s/d III / Para Pembanding .-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-

Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Para Penggugat sekarang Para Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi dasar keberatan Para Penggugat mengajukan pekaranya dalam tingkat banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Boyolali, bukti surat-surat lainnya, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 11 Mei 2015 Nomor 59/Pdt/G/2014/PN.BYL, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

- bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya adalah sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum, karena itu oleh Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 11 Mei 2015 Nomor 59/Pdt/G/2014/PN.BYL yang dimohonkan banding tersebut haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para
Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak
yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan
ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang
yang berlaku, dan peraturan - peraturan lainnya
yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa
Para Pembanding semula Para
Penggugat .-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Boyolai tanggal 11 Mei 2015 nomor 59/
Pdt.G / 2014 / PN.BYL yang dimohonkan
banding tersebut

- Menghukum Para Pembanding semula
Para Penggugat untuk

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp.150.000 ,- (seratus
lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Semarang pada hari **Selasa**, tanggal **29**
September 2015 terdiri dari **SUNTORO HUSODO**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SH M Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **I WAYAN KOTA, SH MH** dan **NYOMAN GEDE WIRYA, SH MH**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku para Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **5 Oktober 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta **SOENARNO, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

Hakim-Hakim Anggota
Ketua Majelis,

I WAYAN KOTA, SH MH
HUSODO, SH M Hum

SUNTORO

NYOMAN GEDE WIRYA, SH MH

Panitera Pengganti,

SOENARNO, SH



Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan Rp.
6.000 ,-

2. Redaksi Putusan Rp.
5.000 ,-

3. Biaya Pemberkasan Rp.
139.000 ,-

Jumlah

Rp.150.000 ,-

(seratus lima puluh ribu

rupiah)